



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banjarmasin, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu di bentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2025 dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahas Dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas dan Tenaga Ahli Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan, penggabungan serta analisa Standar Satuan Harga;
- b. memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa untuk Tahun 2025; dan
- c. melakukan penambahan atau perubahan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I Pengarah II	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	-
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	-
4.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa	-
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa	-
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkordinir anggota kelompok dalam penyusunan	-

			Standar Satuan Harga dan Jasa	
7.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkoordinir anggota kelompok dalam penyusunan Standar Satuan Harga dan Jasa	-
8.	Kepala Sub Bidang Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
11.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
13.	Fungsional Penyuluh Perindag Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Bunga Wantisaliana, ST	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
14.	Fungsional Peencana Pembangunan Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Laila Silviana, S.T	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-

15.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Abdul Muis, SST,M.Eng	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
16.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Evalia Yustina, S.H	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin Muhammad Khairani, SE	Anggota	Memberi masukan kepada Tim sesuai bidangnya	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PEMBAHAS DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	INSTANSI/ORGANISASI	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Nursalam, MS	Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat	197708242008121002	Koordinator
2.	Dr. Ellyn Normelani, MS	Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat	197911092010121002	Anggota
3.	Wahyu Irpan, S.Pd,CSEM,CSOPA	Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat		Anggota
4.	Akbar Rabliansyah, CPMP	Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat		Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA